

## PEREMPUAN DALAM BUADAYA POLITIK PATRIAKHI

**Drs.Achmad Zahruddin,MM**

*Ilmu Pemerintahan, Universitas Baturaja  
Jl. Ratu Penghulu Karang Sari No. 02301Baturaja Sumatera Selatan  
Email :*

### ABSTRACT

*The condition of parlement thought that has gradually been canging from traditional thought into the more modern one sometimes result various demands to appear. How the participation in patriarchy culture that have domination one each ather. These demands include the wider people's participation, in politics. In only rural people are pursuin this wider participation, another 'marginalized' group souch as the women's group, is also showing their desire to get in volve actively in this field. This wider participation is viewed by women of the process to improve their sanity and involvements in polics without exeption or without any segregation.*

*According to the number of female representation in parliament is far from the ideal condition, just 3%-11,5% women regislator from the total seat of regislator in the parliament. Ironically, one side women have 30% quota is realitation of affirmative action, but just 3%-11,5% the women regislator seat in the parliament. Unfortunetelly; the result shows contradiction the female representatives are not quite capable to perform the mandate with maximum 1156% seat from the total seat of the legislator.*

**Keyword :** *Female, Politics, Patriarchy, Affirmatve Action, Parliament*

### I. PENDAHULUAN

Sejak awal mulanya kehidupan manusia dikenal adanya pria dan perempuan, dikenal adanya pria dan perempuan, di mana masing-masing mempunyai ciri sendiri-sendiri. Dalam kehidupan manusia dengan adanya perbedaan jenis kelamin ini, masih banyak tampak mencolok adanya dominasi antara satu dengan yang lainnya. Peran pria menjadi lebih unggul dibandingkan dengan perempuan. Kita tahu bahwa selalu didengungkan selama berabad-abad bahwa politik bukanlah untuk kegiatan perempuan, dan ternyata memang sangat efektif untuk membatasi perempuan dalam melakukan kegiatan politik, maka jangan heran kalau banyak kegiatan yang dilakukan perempuan yang kebanyakan hanya lingkup lingkup terbatas pada keluarga saja. Padahal semua aktivitas tersebut punya dimensi politik yang penting dan mempunyai ciri politik yaitu adanya for relation yang tidak setara antara pria dan perempuan. Di Indonesia pada masa demokrasi parlementer, partai politik dan

organisasi perempuan dapat tumbuh berkembang, pada masa ini partai politik mampu menyalurkan aspirasinya.

Namun kebebasan ini mengalami defisit pada saat diterapkannya demokrasi terpimpin dibawah Soekarno, dimana jumlah Parpol dikurangi termasuk juga organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan perempuan. Kemudian pada masa orde baru dengan demokrasi Pancasila nya secara langsung ataupun tidak, mengakhiri kemandirian partai politik organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan perempuan titik Sementara itu di masa reformasi harapan bagi terwujudnya kehidupan demokrasi yang sejati di Indonesia, masih menjadi mimpi di banyak kalangan. Dalam proses demokrasi, persoalan partisipasi perempuan yang lebih besar, representasi dan persoalan akuntabilitas menjadi persyaratan mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang lebih bermakna di Indonesia.

Tuntunan bagi peningkatan keterwakilan politik perempuan di Indonesia

sudah ramai dibicarakan sejak akhir tahun 1998 wacana tersebut makin berkembang di tahun 1999, ketika di negara kita, khususnya pemerintah dan partai-partai politik yang ada, sibuk mempersiapkan Pemilu pada tahun 1999 tersebut untuk pertama kalinya isu mengenai hak-hak perempuan menjadi pembicaraan yang dikedepankan dalam setiap ajang kampanye berlangsung. Hasil pemilu 1999, mencatat tampilnya Megawati Soekarnoputri sebagai pemimpin yang paling populer bersama dengan partai PDIP. Namun kalau dilihat dari sisi keterwakilan perempuan, malah justru kemunduran, karena hanya 9% saja. Dan lebih-lebih lagi bahwa statemen mengamati dengan tegas menolak kuota perempuan di parlemen yang dianggapnya merendahkan martabat perempuan titik ia mendorong agar perempuan Indonesia berjuang dan tidak minta dikasihani dengan kuota.

## II. PEMBAHASAN

### **Patriarki Dan Budaya Patriarki**

Patriarki adalah sebuah ideologi yang mengukuhkan dominasi pria/maskulinitas atas kaum perempuan/female, ideologi ini bukanlah dalam proses alamiah dalam proses (kodrat/sudah semestinya) tetapi lebih pada faktor historis. Lewis H. Morgan menyebutkan dalam penelitiannya bahwa dalam sejarahnya perempuan pernah menempati posisi sosial sejajar, bahkan menentukan dalam organisasi sosial masyarakat. Dalam Indian iraqois yang ditelitinya dijelaskan bahwa kaum perempuan mengambil posisi yang menentukan, bahkan kaum perempuan berhak memilih dan dipilih untuk memimpin sukunya. Dalam masyarakat Indian iroquois segala sesuatu ditentukan secara kolektif, melibatkan semua anggota kelompok, dan tidak ada diskriminasi dalam pembagian makanan karena perbedaan seks, umur, dan keahlian. Bahkan yang paling ekstrem dalam penelitian Morgan ini, belum dikenal istilah keluarga inti (ayah, ibu dan anak) garis keturunan ditentukan secara material yaitu garis ibu yang menggabungkan kelompok ibu, Saudara pria mereka dan anak-anak dari pihak ibu, dia menegaskan perkembangan

hubungan gender dari kebebasan seksual dan organisasi sosial yang berdasarkan pada penemuan kekerabatan melalui garis ibu, apa yang disebutnya sebagai sebuah bentuk keluarga yang berdasarkan dengan siapa bisa melakukan hubungan seksual dan family manakah yang membentuk satu kelompok sosial yang ingin.

Pemeliharaan binatang dan perkembangan dari pemeliharaan persediaan makanan menambah lebih besar akumulasi kekayaan dan hal ini mengarahkannya pada hubungan sosial yang baru yang berubah hubungan gender. Kepemilikan kekayaan mulai dirubah dari kepemilikan juga mengakumasi (peralatan logam, barang-barang mewah) dan kebutuhan akan berkembang tenaga manusia. Perkembangan kekayaan memberikan status yang lebih kepada keluarga dan memberikan rangsangan untuk menjatuhkan warisan matrilineal. Dalam rangka memanfaatkan institusi patriarki Engels berpendapat bahwa revolusi gender ini menggantikan dalam zaman prasejarah, sebelum penciptaan tulisan, sehingga menjadi di Bagaimana dan kapan hal tersebut digantikan, belum diketahui tetapi hal itu bisa ditunjukkan secara etnografi. Sejatinya kata keluarga berasal dari istilah Latin *famulus* yang berarti pelayan keluarga, dan *Familia*, keseluruhan Buddha adalah milik dari pria, patriarki yang mewarisi semua kemakmuran dan mempunyai kekuatan yang nyata melebihi semua anggota dari rumah tangga. Dalam sejarah Islam penegakan kekuasaan patriarki semakin diperkuat dengan penerjemahan bahwa Imam harus pria. Sehingga dalam tentang sejarah Islam yang berhak melakukan penafsiran terhadap Alquran adalah pria. Konsekuensinya bukan hanya penegakan fiqih, tata cara beribadah yang benar, rueda mengatakan bahwa patriarki adalah penyebab penindasan terhadap perempuan (2007:120).

Masyarakat budaya patriarki meletakkan pria pada posisi dan kekuasaan yang dominan dibandingkan perempuan. Pria dianggap memiliki kekuatan lebih dibandingkan perempuan titik di semua lini kehidupan, masyarakat memandang perempuan sebagai seorang yang lemah dan tidak berdaya.

Menurut Mashudi seperti yang dikutip faturochman, sejarah masyarakat patriarki sejak awal membentuk peradaban manusia yang menganggap pria lebih kuat (superior) dibandingkan perempuan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bernegara titik budaya patriarki ini secara turun-temurun membentuk perbedaan perilaku, status dan otoritas pria dan perempuan di masyarakat yang kemudian menjadi hirarki gender (2002:16). Perbedaan biologis antara dan sebagai awal pembentukan budaya patriarki. Masyarakat memandang perbedaan biologis antara keduanya merupakan status yang tidak setara. Perempuan yang tidak memiliki otot dipercaya sebagai alasan mengapa masyarakat meletakkan perempuan pada posisi lemah (inferior). Millet menyatakan bahwa *mascular weakness* tidak dapat digunakan sebagai alasan peletakan perempuan pada posisi inferior. Pria dianggap memiliki fisik kuat, tetapi kekuatan fisik bukanlah sebuah faktor or penting dalam hubungan antara pria dan perempuan. Peradaban modern mampu menggantikan kekuatan fisik seperti, teknik persenjataan dan pengetahuan. Perbedaan yang lebih dalam antara pria dan perempuan karena masyarakat karena memperlakukan keduanya secara berbeda (1972:27)

Menurut millet, institusi dasar dalam pembentukan budaya patriarki adalah keluarga dimana ideologi patriarki terpelihara dengan baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Sebagai unit terkecil dari patriarki, keluarga memberikan kontribusi besar dalam penguatan ideologi ini (1972:33). Keluarga mendorong setiap keluarga berpikir dan berperilaku sesuai dengan aturan dengan aturan masyarakat yang menganut patriarki ideologi patriarki dikenalkan kepada setiap anggota keluarga, terutama kepada anak titik anak pria maupun perempuan belajar dari perilaku kedua orang tuanya mengenai bagai Bagaimana bersikap, karakter, hobi, status dan ini dan nilai-nilai lain yang tepat dalam masyarakat perilaku yang diajarkan kepada anak dibedakan antara bagaimana bersikap sebagai seorang pria dan perempuan. Menurut millet, ideologi

patriarki disosialisasikan kepada tiga(3) kategori, yaitu:

1. Temperament, merupakan komponen psikologi yang meliputi pengelompokan ke pribadian seseorang yang berdasar pada kebutuhan nilai-nilai kelompok yang dominan hal itu memberikan kategori stereotipe kepada pria dan perempuan, seperti: kuat, cerdas, agresif, efektif merupakan sifat yang melekat pada pria, sedangkan tunduk (summissive), bodoh (ignorant), baik (virtuous), dan tidak efektif merupakan sifat yang melekat pada perempuan.
1. 2. sex rol, merupakan komponen sosiologis yang yang mengelola borasi tingkah laku Kedua jenis kelamin. Hal ini membedakan gestur pada sikap setiap jenis kelamin, sehingga terjadi stereotipe pada perempuan sebagai pekerja domestik (domestic service) dan pria sebagai pencari nafkah.
2. Status, merupakan komponen politis dimana pria memiliki status superior dan perempuan inferior (1972:26) ideologi patriarki sangat sulit untuk dihilangkan dari masyarakat karena masyarakat tetap memeliharanya. Stereotip yang melekat pada perempuan sebagai pekerja domestik membuatnya lemah karena dia tidak mendapatkan uang dari hasil kerjanya mengurus rumah tangga dia tidak perlu mendapatkan uang dari hasil kerjanya dan berakibat dia selalu tergantung kepada suaminya.

Millet menyatakan bahwa ideologi patriarki tidak dapat diruntuhkan karena secara ekonomi, perempuan tergantung pada pria. Ketergantungan itu terjadi dalam seluruh kehidupannya. Secara konvensional pria merupakan sumber utama pendapatan dalam keluarga, sedangkan perempuan merupakan pengurus rumah pria bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah sedangkan perempuan bekerja di dalam rumah untuk melakukan semua pekerjaan rumah. Perempuan tidak diizinkan mencari uang sendiri karena pria

menjadikannya sebagai property ketika menikah(1974:40).

Selain itu keluarga yang menganut sistem patriarki memberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi kepada anak pria daripada perempuan . Biasanya orang tua lebih mementingkan anak prianya untuk sekolah yang tinggi sedangkan anak perempuannya diminta di rumah, sehingga anak perempuan kesulitan untuk mendapatkan akses pengetahuan. Sistem ini menurut millet menjadikan kesempatan perempuan memperoleh pekerjaan lebih rendah dibandingkan pria, sehingga perempuan tidak memiliki kapasitas ketika dirinya menikah meskipun Ia mendapatkan pendidikan yang sama dengan pria. Hal ini karena perempuan memiliki tanggung jawab ganda, yaitu sebagai ibu yang harus merawat anak-anaknya dan istri yang melayani suaminya di rumah. Inilah yang mengakibatkan ketimpangan atau ketidaksetaraan gender antara pria dan perempuan dalam dunia politik maupun lainnya(1974:42).

Ketimpangan atau bias gender presentasi melalui tokoh-tokoh dalam karya sastra dan menggambarkan baik diskriminasi, subordinasi, finalisasi, pembagian kerja, stereotip, maupun kekerasan terhadap perempuan yang tertuang dalamnya. Menurut yakin dari analisis gender ternyata banyak di temukan manifestasi ketidakadilan terhadap perempuan,yaitu:

1. Terjadi marginalisasi atau pemiskinan ekonomi
2. Subordinasi berupa akses pendidikan yang rendah bagi perempuan. Selain itu perempuan tidak bisa menjadi pemimpin karena pembawaan perasaan dan emosi emosionalnya.
1. 3.pelekatan stereotip tertentu yang di berikan kepada pria dan perempuan.
2. 4.perbedaan peran yang di berikan kepada pria dan perempuan.
3. 5.tindak kekerasan fisik maupun mental terhadap perempuan .hal inilah yang menimbulkan ketidakmerataan gender antara pria dan perempuan(2001:72-76)

Ketika hak perempuan untuk memperoleh kesetaraan peran dalam keluarga maupun di masyarakat tidak dijamin, maka terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan oleh pria dalam budaya patriarki pria memiliki kuasa penuh terhadap perempuan sehingga mereka dapat melakukan apapun yang diinginkannya terhadap istrinya. Secara ekonomi perempuan tergantung kepada suaminya, karena mereka tidak memperoleh uang atas jerih payah kerja mereka.

### **Kematangan Budaya Politik**

Ingat hubungan antarmanusia, antar masyarakat ,dan antar bangsa demikian mudah dan cepat ,mau tidak mau masing masing pihak akan saling menyerahkan dengan struktur politik yang di milikinya menuju kematangan budaya politiknya. Sebagaimana di katakan oleh claude Make dalam buku Yahya Muhaimin dan Nazaruddin Syamsuddin ,bahwa kematangan budaya politik adalah suatu keadaan di mana budaya politik suatu masyarakat berada dalam suatu tahap/ tingkat ,merupakan prakondisi yang memungkinkannya berfungsi dengan baik (1999:51).Gabriel A.Almond dan Verba, menyatakan bahwa berfungsinya budaya politik dengan baik prinsipnya ditentukan oleh tingkat keserasian antara kebudayaan bangsa itu dengan struktur politiknya. Dengan kata lain, semakin serasinya antara struktur politik dengan aspek-aspek budaya politiknya. Masalah fundamental yang selalu dihadapi negara-negara berkembang adalah bagaimana tinggi tingkat keserasian antara struktur politik dengan aspek kebudayaan.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh kebanyakan negara yang sedang berkembang, dalam menyelesaikan menyerasikan atau proses pembentukan keserasian selalu berkaitan dengan aspek-aspek baik horizontal maupun vertical dalam pertumbuhan masyarakat yang bersangkutan titik adanya kematangan budaya politik suatu bangsa dapat dicermati dari adanya keserasian antara aspek kebudayaan bangsa itu dengan struktur politiknya. Manakah aspek kebudayaan telah sejalan dengan susunan lembaga-lembaga politiknya, niscaya tidak akan banyak.

## Perilaku Politik

Menurut Almond dan Powell, perilaku politik dapat diartikan sebagai keseluruhan tingkah laku politik para aktor politik dan warga negara yang dalam manifestasi konkritnya telah saling memiliki hubungan dengan budaya politik. sebagaimana dijelaskan di atas bahwa lingkup budaya politik meliputi pola orientasi individu yang diperoleh dari pengetahuan yang luas dan sempit orientasinya dipengaruhi oleh perasaan keterlibatan, keterlekatan maupun penolakan kamar serta orientasinya yang bersifat menilai terhadap objek dan peristiwa politik(1996:15). Hal ini dapat diartikan bahwa sikap-sikap warga negara, respon-respon dan aktivitasnya terhadap sistem politik yang ada tersebut dipengaruhi oleh budaya politik yang membentuknya. Perilaku politik dinyatakan sebagai suatu yang telah mengenai tindakan manusia dalam situasi politik. Menurut Ramlan Surbakti bahwa interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antara lembaga-lembaga pemerintah, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik (1992 : 15).

Dalam hal ini terlihat dinamika antara pihak yang memerintah, Ada pula yang mentaati pemerintah, yang satu mempengaruhi dan yang lain menentang, dan hasilnya berkompromi, yang satu menjanjikan dan yang lain kecewa karena janji tidak dipenuhi, berunding dan tawar-menawar, yang satu memaksakan keputusan yang berhadapan dengan pihak lain yang mewakili kepentingan rakyat berusaha membebaskan, yang satu menutupi kenyataan sebenarnya ( yang menunjukkan masyarakat atau yang akan memperlakukan) pihak lain berupaya memaparkan kenyataan yang sesungguhnya, mencemarkan apa yang akan terjadi. Menurut Hens Euleu, semua itu dikatakan sebagai wujud dari perilaku politik ( 1995 : 57 )

Secara kontekstual sebenarnya situasi politik memiliki ruang lingkup sangat luas, antara lain meliputi pengertian respon emosional berupa dukungan ataupun sikap apatis kepada pemerintah respon terhadap

perundang-undangan dan sebagainya. Dengan demikian perilaku warga negara yang ikut serta dalam Pemilihan umum merupakan telaah perilaku politik. Segala bentuk ucapan, pernyataan, tingkah laku, bahkan mitos dan legenda sekalipun sebenarnya dapat diungkapkan sebagai akibat pola dan budaya politik. Dengan demikian segala tingkah laku seseorang atau aktor politik merupakan parameter dalam melihat Bagaimana sikap dan dengan siapa individu itu bergaul dan berkumpul. Aktor-aktor politik menurut Ramlan dapat dibedakan menjadi dua:

1. Aktor bertipe pemimpin yang mempunyai tanggungjawab atau tugas dan kewenangan untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik.
2. Faktor kedua adalah warga negara biasa yang mempunyai hak dan kewajiban untuk tuntutan dan dukungan terhadap aktor politik pertama, termasuk mengajukan aspirasi dan kepentingan atau mengajukan alternatif keputusan yang berlainan dengan keputusan yang telah dibuat oleh aktor politik tipe pertama.

Masalah yang muncul adalah bagaimana perilaku politik itu berlangsung dalam konteks budaya politik, karena kedua tipe Aturan itu pun tidak bisa lepas dari pengaruh budaya politik. Bagaimana mereka menyusun rancangan keputusan politik, mengawasi pelaksanaan serta mengevaluasi hasil keputusan politik. Kesemuanya itu tidak lepas dari pengaruh budaya politik seperti norma-norma, tata nilai, sub-budaya, tradisi dan sebagainya. Kesemuanya itu di dalam prosesnya diwarnai oleh budaya politik beserta karakteristiknya. Agak berbeda dengan perilaku aktor politik warga negara biasa, lazimnya mereka menyampaikan ketidakpuasan, kritik, berusaha merebut posisi politik, mencegah agar individu atau kelompok tidak menjadi pengambil keputusan melaksanakan keputusan politik, memilih wakil-wakil rakyat, kampanye dan sebagainya, tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya politik, struktur politik dan sistem politik yang

merupakan variabel penting dalam mempengaruhi tindakan para aktor politik.

### **Kedudukan Dan Hak Perempuan**

Kedudukan dan hak-hak perempuan dalam undang-undang Dasar 1945 pada prinsipnya tidaklah dibedakan dengan kedudukan dan hak-hak pria. Konstitusi ini memperlakukan hak dan kedudukan semua warga negara perempuan dan pria tentunya dalam posisi yang setara (equal). Namun dalam praktek keadaannya memang berbeda. Seringkali terjadi diskriminasi terhadap hak-hak dan peran perempuan, termasuk dalam kehidupan politik. Kenyataan ini pada dasarnya disebabkan oleh faktor adaptasi dan kondisi sosio-kultural, dimana budaya politik patriarki masih sangat kental terjadi.

Reorientasi pembangunan ke arah kesetaraan antara perempuan dan pria (gender quality) sebagai tujuan gender (gender mainstreaming) sebagai strategi, telah menjadi kesepakatan internasional (Beijing platform for action 1995 dan nasional (Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000), acuan dalam menyusun program/proyek pembangunan di banyak negara dalam konteks hak-hak atas hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat (1) menyatakan:

"segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Dengan demikian jelas bahwa apa yang dimaksud oleh pasal ini adalah perempuan dan pria memiliki hak hak dan kedudukan yang sama (equal) dalam segala kegiatan yang terkait dengan hak-hak dalam segala bidang termasuk bidang politik. Selanjutnya pasal 27 ayat (1) tersebut diperkuat oleh pasal 28D ayat (3) yang menyatakan bahwa:

"setiap warga negara yang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". Pasal ini menekankan pada persamaan hak antara pria dan perempuan dalam memperoleh dan menggunakan kesempatan untuk ikut serta berpartisipasi

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kesempatan ini diberikan dalam kompetisi untuk memegang jabatan jabatan publik baik dari legislatif, eksekutif maupun yudikatif."

Berkenaan dengan perlakuan diskriminatif, hak-hak perempuan diatur dalam pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 mengatur sebagai berikut:

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif".

Dalam kaitan ini, Konvensi perempuan (CEDAW) memberikan pengaturan yang tegas tentang keharusan bagi negara-negara penandatanganan perjanjian ini, untuk memperhatikan dan melakukan langkah-langkah konkret sehubungan dengan penghapusan tindakan diskriminasi terhadap perempuan, seperti tercantum dalam pasal 7 Konvensi perempuan/CEDAW sebenarnya yang memperlihatkan berbagai perubahan yang signifikan bagi perempuan perempuan untuk berpartisipasi dalam terlibat dalam politik karena peraturan itu mengatur tentang hak politik perempuan yang lebih luas. Salah satunya yang perlu dilakukan oleh negara-negara peserta adalah kewajiban untuk membuat peraturan-peraturan perempuan dalam politik. Walaupun UU SUSDUK memang mulai mencantumkan kesetaraan gender dalam pencalonan DPR dan DPRD, namun masih kurang memperhatikan pentingnya perempuan duduk dalam struktur kekuasaan dan terlibat dalam proses politik dan penentuan kebijakan di lembaga-lembaga politik. Dengan demikian pemerintah sudah membuka ruang partisipasi perempuan lebih luas dengan kuota 30% untuk perempuan, namun kota ini harus diperjuangkan oleh perempuan Karena kuota ini hanya mengatur pencalonan perempuan dalam Calon Legislatif saja, untuk sampai duduk sebagai wakil rakyat harus berjibaku dengan Calon Legislatif pria untuk mendapat suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil) nya masing-masing.

## **Perjuangan Aktivistis Perempuan**

Perjuangan para aktivis perempuan dalam mempersuasi pemerintah untuk mengimplementasikan himbuan CEDAW PBB kepada pemerintah yang menandatangani Konvensi tersebut, termasuk Indonesia. Baru mendapat perhatian yang serius dari parlemen RI di era reformasi, salah satu himbuan CEDAW PBB untuk mengeleminasi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan adalah dengan melakukan tindakan afirmative (Affirmative action) adalah tindakan khusus koreksi dan kompensasi dari pemerintah atas ketidakadilan gender terhadap perempuan selama ini..

Dalam pasal 4 CEDAW PBB, berbunyi bahwa tindakan afirmatif adalah langkah-langkah usus sementara yang dilakukan untuk mencapai persamaan kesempatan dan perlakuan antara pria dan perempuan. Hukum dan kebijakan yang masyarakat dikenakannya kepada kelompok tertentu pemberian kompensasi dalam keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang proporsional dalam beragam institusi dan pekerjaan. Aksi afirmatif ini adalah juga diskriminasi positif. Salah satu tindakan afirmatif adalah dengan menetapkan sistem kuota sedikitnya 30% dalam institusi institusi pembuatan kebijakan negara. Meski belum tentu berkorelasi positif, namun tindakan afirmatif ini patut dicoba di dalam kegiatan kehidupan perpolitikan di Indonesia.

Berkat perjuangan gigih koalisi para aktivis perempuan anggota parlemen dan aktivis permasalahan perempuan, yang sangat panjang membuahkan hasil, dengan ini implementasikannya tindakan afirmatif ini terhadap keterwakilan perempuan di parlemen dan partai politik yang telah berhasil diundangkan secara formal yang mengatur kuota keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Dengan sistem kuota sekurang-kurangnya 30% ini diharapkan Dalam pengambilan keputusan akan membawa perubahan pada kualitas legislasi berperspektif perempuan dan gender yang adil perubahan

cara pandang dalam melihat dan menyelesaikan berbagai permasalahan politik dengan mengutamakan perdamaian dan cara-cara antikekerasan, perubahan kebijakan dan peraturan undang-undang ikut memasukkan kebutuhan-kebutuhan perempuan sebagai bagian dari agenda nasional dan membuat perempuan berdaya untuk terlibat dalam berbagai permasalahan yang selama ini tidak mendapat perhatian di negeri ini.

## **Keterwakilan Perempuan Di Parlemen**

Dalam dinamika politik di negara kita yang telah terbukanya alam demokrasi di seluruh pelosok negeri, posisi dan peran dan aktivitas perempuan di Indonesia di dalam dunia politik semakin meningkat dalam ukurannya sendiri adalah waktu ke waktu. Namun jumlah tersebut tidak terwakili dan dapat kita lihat bahwa Pemilu menunjukkan belum tercapai kuota keterwakilan perempuan di legislatif maupun di sektor-sektor strategis lainnya mempunyai hak yang sama di segala bidang, karena dijamin undang-undang.

Permasalahan-permasalahan yang ada, masih ada ketimpangan antara perempuan dan pria, termasuk di bidang politik di mana kaum perempuan masih rendah peran dan partisipasinya di bidang politik, terlihat bahwa keterwakilan perempuan dan akses politik perempuan masih rendah. Walaupun persamaan hak politik perempuan telah dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, serta UU Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum telah mensyariatkan 30% keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon anggota legislatif, tetapi pencapaiannya diperkirakan masih jauh dari yang diharapkan apalagi mengingat ada Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait UU pemilihan umum. Hasil pemilihan umum 2004, memang terjadi peningkatan jumlah perempuan yang menjadi wakil rakyat dibandingkan pemilihan umum 1999 sebelumnya. Tetapi angka peningkatannya tidaklah cukup signifikan, yaitu hanya 3% (lihat tabel). Padahal partisipasi politik perempuan dalam menggunakan hak pilihnya lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pemilihan umum 1999 diikuti 57% pemilih perempuan, dan pemilihan

umum 2004 diikuti 53% pemilihan perempuan (Republika September 2008).

**TABLE**  
**PERBANDINGAN JUMLAH ANGGOTA**  
**DPR RI**  
**BERDASARKAN JENIS KELAMIN HASIL**  
**PEMILU 1955-2004**

Periode	Jumlah Anggota DPR	perempuan		pria	
		Jumlah	%	jumlah	%
1950-1955 *	245	9	3,70%	236	96,30 %
1955-1960	287	17	5,90%	272	94,10%
1956-1959 **	513	25	4,90%	488	95,10%
1971-1977	496	35	7,30%	460	92,70%
1977-1982	489	29	5,90%	460	94,10%
1982-1987	499	39	7,80%	460	92,20%
1987-1992	565	65	11,50%	500	88,50%
1992-1997	562	62	1,00%	500	89,00%
1997-1999	554	54	9,70%	500	90,30%
1999-2004	546	46	8,40%	500	91,60%
2004-2009	550	63	11,50%	487	88,50%

Catatan :\* DPR sementara bukan hasil pemilu.

\*\* konstituante

Sumber : Sekretariat DPR RI /CETRO dalam republika,27 september 2008

Jadi dapat kita lihat perbandingannya sangat jauh perbandingannya, persentase tertinggi 11,5%, jadi masih jauh dari keterwakilan yang diharapkan affirmative action dengan kuota keterwakilan 30%. Hal ini Tentunya berdampak pada belum diperhatikan dan belum diakomodir sepenuhnya kepentingan dan pemikiran perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan politik. Akan tetapi kita berharap walau dengan jumlah yang minim tersebut, perempuan yang sudah duduk di parlemen dapat dengan aktif menyuarakan isu-isu perempuan kepada anggota parlemen lainnya dan memasukkan perspektif perempuan dalam perumusan suatu produk undang-undang. Hal itu sudah ada produk hukum yang telah ditelurkan yang sangat penting bagi perlindungan perempuan bekerja sama dan perjuangan antara anggota parlemen perempuan dan organisasi masyarakat sipil. Beberapa produk undang-undang tersebut adalah:

1. UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
2. UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
3. UU No. 2 tahun 2008 tentang partai politik
4. UU No. 10 tahun 2008 tentang pemilu
5. UU No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan.

Selanjutnya di tubuh partai politik sendiri yang lupakan instrument politik yang diharapkan dapat memainkan peran dalam pengembangan demokratisasi, akan tetapi mulai dari tahap recruitment partai politiknya pun, ternyata politik patriarkhi masih sangat kuat, sehingga amat menyulitkan kaum perempuan di Indonesia untuk berada pada posisi strategis dan pengambil keputusan politik pada sebuah partai politik. Kalaupun ada, akan tetapi tidak dapat membantu mereka mengurangi dominasi politik patriarki yang terjadi oleh pria. Lebih banyak perempuan hanya diberi porsi mengurus posisi perempuan saja atau yang identik dengan dunia kepramukaan, Sehingga dalam mekanisme selanjutnya, maka akan menyulitkan perempuan untuk tampil sebagai pemimpin perempuan.

Di dalam kenyataannya persaingan dalam politik membuat perempuan bukanlah tidak ada jiwa politiknya, tetapi tergantung pada perempuan itu sendiri mau atau tidaknya perempuan mencoba dirinya untuk terjun ke dunia politik. Memang perempuan dihadapkan dengan pria yang mendominasi dalam politik saat ini dan budaya politik patriarki yang justru menguntungkan pria, dan lagi Dalam persaingan politik justru kadang perempuannya yang tidak berani mengambil resiko, karena untuk melakukan itu, jelas perempuan harus mengorbankan hal-hal : tidak banyak waktu di rumah, tidak sempat melayani anak dan suami, dan sebagainya sehingga peran serta kaum perempuan dalam dunia politik masih sangat terbatas baik secara kuantitas maupun kualitas, akan tetapi ada yang menarik untuk



dikembangkan dalam penelitian lebih lanjut, ternyata justru partai politik yang baru lahir justru yang berupaya maksimal untuk memenuhi kuota 30% dibandingkan dengan partai politik lama, yang tentunya tingkat persaingannya lebih ketat, karena jumlah kadernya yang lebih banyak dan sudah mengakar ke bawah sampai ke tingkat Kelurahan dan desa, bahkan seperti Partai Golkar sampai ke tingkat Pokar(kelompok karya) ada di tingkat RT dan RW.

Hasil pengamatan sementara dari partai-partai baru ini kenapa relatif lebih terpenuhi jumlah kuotanya karena mereka mencari dan para politikus baru juga mencari perahu partai politik yang memang membutuhkan mereka, bukan sekedar untuk memenuhi kuota saja, sehingga mereka menganggap bahwa persaingan mereka dengan sama-sama baru akan lebih berimbang, ketimbang dengan partai lama, yang memang kader-kadernya yang sudah banyak dan yang sudah banyak dan lebih mempunya dibandingkan mereka yang baru masuk rumah yang tentunya harus mengantri di belakang titik Untuk itulah pengamatan sementara yang perlu dikembangkan lagi, kenapa keterwakilan partai baru lebih terwakili ketimbang partai lama.

Namun demikian semakin banyaknya keterwakilan perempuan tentunya ada pengharapan yang diinginkan oleh perempuan, bahwa dengan bertambahnya keterwakilan di parlemen, maka akan mendorong pemaksimalan pemaksimalan lahirnya produk perundang-undangan yang akan memberikan peluang dan kesempatan serta perlindungan perlindungan terhadap perempuan, sehingga mereka lebih eksis di Kancan politik nasional.

Ada hal yang harus menjadi perhatian perempuan dalam hal politik kota ini, apa yang disampaikan oleh zey Ariane(2008:2007) bahwa karena kota ini tidak akan memberikan manfaat apapun bagi perempuan, bagi perempuan mendukung kampanye politik kota goma memisah-misahkan tuntunan-tuntunan gender tuntunan perubahan sistem ekonomi dan politik, maka selamanya mereka akan melanggengkan ketidak setaraan gender, memenjarakan perempuan ke dalam tugas-tugas gender, dan selama itu pula demokrasi

tidak akan meninggalkan partisipasi real perempuan. Politik kuota akan bermanfaat jika, minimal perempuan memperjuangkan:

1. Pembangunan alat politik/partai alternatif yang sama sekali baru, bebas dari kekuatan sisa lama dan Reformasi gadungan.
2. Memperjuangkan produk perundang-undangan yang membangun kemandirian ekonomi negeri.
3. Mempermudah akses bagi partisipasi langsung perempuan untuk menentukan produk perundang-undangan melibatkan semua organisasi perempuan, penyusunan anggaran partisipatif.
4. Memperjuangkan akses perempuan terhadap pekerjaan-pekerjaan produktif.

### III. PENUTUP

Keikutsertaan perempuan dalam dunia politik praktis seharusnya memberikan warna baru dan mengembangkan pola pikir baru bagi politisi pria sebagai Mitra politik mereka. Dengan harapan warna dan pola pikir baru tersebut dapat mempengaruhi pencapaian kuota 30% di pencalonan anggota legislatif bahkan juga keterwakilan mereka yang ikut terpilih pada pemilihan umum di setiap tingkatan, baik DPR maupun DPRD, dapat mencapai kuota tersebut. Dengan demikian keseimbangan politik antara kaum pria dan perempuan sejatinya dapat tercipta, sehingga kebijakan politik yang dilahirkan akan dapat diputuskan dengan mengacu pada kesetaraan dan keadilan titik akan tetapi selama budaya politik patriarki masih mendominasi dalam kehidupan politik di Indonesia, maka keseimbangan yang diharapkan akan sulit terjadi titik Untuk itulah kesetaraan antara pria dan perempuan merupakan kunci untuk dapat terwujudnya maksud tersebut. Akan tetapi ada satu hal yang barangkali kita perhatikan dalam kesetaraan dan keadilan ini, bahwa pengarus utamaan gender memerlukan kondisi-kondisi dasar yang memungkinkannya bekerja secara efektif, yang dalam ilmu ekonomi disebut dengan ceteris

paribus dimana membangun kesetaraan gender. Ini adanya organisasi dan gerakan perempuan, karena dengan organisasi politik perempuan ini memungkinkan terjadinya peningkatan kesadaran dan kapasitas politik perempuan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin politik perempuan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Almond dan Powell, *Comparative politic: A Developmen Approach*, Vakils, Feffer and simon private, Ltd, Bombay, 1996, dan dalam Rusadi Sumintapura, *Sistem Politik Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1988.
- Alfian, *Politik, kebudayaan dan manusia Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1985
- Ani, Widjayani S., *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Kompas, Jakarta, 2000
- Arivia, Gadis, *Perempuan Sebagai Pemelihara Perdamaian*, dalam *Jurnal Perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan, Hentikan kekerasan terhadap perempuan*, (No.26, 2002)
- Bystydzienski, Jill (ed), *Women Transforming Politics : Word wide Stretigeis For Empowerment*, Indiana University Press, B:lloomington, 1992.
- Budiardjo, Meriam, *Partisipasi dan Partai Politik*, Gramedia, Jakarta, 2002
- Cohen, Cathy J, Kathleen B. Jones and Joan C.Tronto (eds), *Women Transforming Politics An Alternative Reader*, New York, 1997
- Haikal, Husain, *Wanita dalam Pembinaan Karakter Bangsa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012
- Kaum Perempuan, (terjemahan), Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya dan Yayasan Kalyanamitra, 1996
- Pye, Lucian, *politics, Personality and Nation Building*, New Hevan, 1962
- Muhaimin, Yahya, dalam Alfian dan NazarudinSyamsudin, *Profil Budaya Politik Indonesia*, Grafiti, Jakarta 1991.
- Notosusanto, Smita, *Perempuan dan Politik Intrnational*, dalam *perempuan dan penerbit Obor*, 1997.
- Sastriyani, Siti Hartati, *Gender dan Politics*, Pusat Studi Wanita UGM dengan Tiara Wacana, Yogyakarta, 2009
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia, 1992
- Widjaya, Albert, *Budaya politik dan Perkembangan Ekonomi*, LP3ES, Jakarta, 1982
- ....., Undang Undang No.31 tahun 2002 tentang Partai Politik
- ....., Undang Undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum